

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Human rights atau Hak Asasi Manusia menjadi pembahasan penting setelah perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah *Natural Rights* atau hak alami. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.

Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Hak Asasi Manusia semula berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.¹

Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia skala internasional telah menjadi suatu tatanan atau dasar pelaksanaan, perlakuan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia di

¹Slamet Marta Wardaya.2005.*Hakekat, konsepsi dan rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (HAM)* dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai, PT Refika Aditama.Bandung. hlm.3

seluruh Negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Berbagai konvensi, kovenan, deklarasi, dan berbagai bentuk perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hasil dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebagai contohnya adalah uraian tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang sejatinya merupakan hasil dari berbagai pembahasan hak asasi manusia secara Internasional yang kemudian diadopsi dengan berbagai kebutuhan bangsa Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Adalah suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting adalah sistem dan budaya hukum. Berbagai pelaksanaan dan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia setelah diikuti oleh negara berkembang, seperti Indonesia, ternyata tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.²

Salah satu dari regulasi hak asasi manusia secara internasional adalah *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)* Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Penerapan atas hak sipil dan politik, khususnya hak menentukan nasib sendiri inilah yang menjadi pertanyaan mendasar di Indonesia, Indonesia yang

²Hikmahanto Juwana .2005. *Pemberdayaan budaya hukum dalam perspektif HAM di Indonesia; HAM dalam perspektif sistem hukum Internasional*. dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai, PT Refika Aditama.Bandung. hlm.70.

jelas mendeklarasikan dalam konstitusinya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dari negara hukum (*State of law*) yang jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pada Bab 1 Bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Konstitusi pun dijabarkan secara terperinci tentang Hak asasi manusia yakni pada Bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai pada Pasal 28J. Pasal tentang hak asasi manusia dijabarkan pula pada tatanan hukum yang lebih spesifik yakni pada Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Namun penerapan tentang hak menentukan nasib sendiri tersebut belum menjadi sebuah fakta dalam supremasi hukum Indonesia.

Indonesia melalui praktek diaspora internasional semestinya mampu menyerap dan kemudian menyelaraskan berbagai sumber hukum internasional dalam hal ini adalah perjanjian Internasional yakni *ICCPR* khususnya tentang *the right of self determination* (Hak penentuan nasib sendiri) ke dalam regulasi hukum positif Indonesia, Indonesia seyogyanya harus mampu menggabungkan kebutuhan hukum Indonesia dan substansi *ICCPR* sesuai dengan budaya dan sistem hukum Indonesia, sehingga sumber hukum internasional tersebut bukan hanya sebatas praktek politik namun juga adalah bagian dari salah satu regulasi hukum yang dijunjung tinggi oleh negara. Hak menentukan nasib sendiri secara eksistensi dan pengertiannya seharusnya dijelaskan secara eksplisit dan jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, karena dalam undang-

undang tersebut hanya menjelaskan beberapa hak saja yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Kemudian pada Bab IV tentang kewajiban dasar manusia, tepatnya pada Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menyatakan bahwa “Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Jika melihat pada redaksi Pasal tersebut yang menyatakan tentang hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, maka *the right of self determination* (Hak penentuan nasib sendiri) *ICCPR* merupakan salah satu hal yang dimaksud, namun pada kontekstual ini negara terkesan tak memberikan hal yang konsisten pada eksistensi dan pengertiannya secara normatif pada Undang-undang negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International covenant on civil and political rights* (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) dan sebagai induk regulasi spesifik hak asasi manusia di Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia – DUHAM). DUHAM memuat pokok-pokok hak

asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan *ICCPR* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM, sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi *ICCPR* pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.³

Namun yang menjadi fokus pada hal ini adalah Bagian I Pasal 1 ayat 1 *ICCPR*. Bahwa setiap masyarakat memiliki hak penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, (*Part I Article 1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*) Hal inilah yang menjadi objek menarik untuk dikaji, bahwa sejauh apakah implementasi dalam bentuk regulasi tentang kapasitas penerapan dan penjaminan *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Mengingat berbagai masalah serius yang berhubungan langsung dengan amanat Pasal 1 ayat 1 *ICCPR* tersebut belum jelas dalam aspek implementatif, contohnya adalah pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di bawah komando Hassan Di Tiro yang ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia dan ingin membentuk sebuah kesatuan politik yang baru yakni negara. Seperti halnya pula dengan RMS

³ <http://hamblogger.org/mengenal-kovenan-internasional-tentang-hak-sipil-dan-politik/>

(Republik Maluku Serikat) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang merupakan salah satu dampak dari ketidakjelasan tentang penerapan serta penjaminan terhadap amanat Pasal 1 ayat 1 *ICCPR* dan bagaimana peran Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia sebagai pengawal dalam aspek normatif terhadap eksistensi dan dinamika hak asasi manusia di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia?
2. Bagaimana penjaminan tentang kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis fakta tentang penegakkan dan perlakuan normatif tentang Hak-hak sipil dan politik di Indonesia, khususnya *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri, yang merupakan manifesto produk diaspora Indonesia dan ketentuan-ketentuan Internasional.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh apakah implementasi *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep perlakuan dan penegakkan HAM di Indonesia secara umum, dalam konteks penerapan dan penjaminan Hak-hak sipil dan politik warga negara Republik Indonesia, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu Hukum pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang dinamika HAM khususnya tentang Hak-hak sipil dan politik (kebebasan menentukan nasib sendiri) di Indonesia, yang merupakan produk Hukum Internasional.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang eksistensi Hak-hak sipil dan politik warga negara Republik Indonesia, sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi Hak asasi manusia di Indonesia.

d. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang pemahaman hak atau kebebasan menentukan nasib sendiri secara khususnya dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia serta pengaruh Hukum Internasional secara umum.